



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
NOMOR: 474 TAHUN 2025
TENTANG
PEDOMAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI
PURWOKERTO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI
PURWOKERTO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang baik, bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme di Lingkungan Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto, seluruh Pegawai Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto dilarang menerima hadiah atau suatu pemberian dari siapapun juga yang berhubungan dengan jabatan dan atau pekerjaannya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu menetapkan keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1017, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5698);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5153);



8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2021 tentang Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 120);
9. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 06 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaporan dan Penetapan Status Gratifikasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1863);
10. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bersih Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Menteri Agama Nomor 25 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto;
12. Peraturan Menteri Agama Nomor 34 Tahun 2021 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto;
13. Keputusan Menteri keuangan Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2023 tentang Penetapan Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto sebagai Satker yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO TENTANG PEDOMAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO.

KESATU : Pedoman pengendalian gratifikasi di lingkungan Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini

KEDUA : Hal-hal lain yang belum diatur dalam pedoman ini akan ditetapkan lebih lanjut oleh Rektor Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto.

KETIGA : Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diubah kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Purwokerto
Pada tanggal : 14 Juli 2025
REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN
ZUHRI PURWOKERTO,

#

RIDWAN



LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI
PURWOKERTO
NOMOR 474 TAHUN 2025
TENTANG PEDOMAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI
PURWOKERTO

PEDOMAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI
PURWOKERTO

BAB 1
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pedoman Pengendalian Gratifikasi di lingkungan Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto bertujuan untuk menciptakan sebuah sistem yang mendukung akuntabilitas, transparansi, dan integritas dalam pengelolaan gratifikasi yang diterima oleh dosen dan pegawai. Mengingat peran Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri sebagai institusi pendidikan tinggi yang mengintegrasikan nilai-nilai agama dengan pendidikan dan pelayanan publik, penting untuk memastikan bahwa setiap penerimaan gratifikasi dilakukan dengan hati-hati dan sesuai dengan prinsip-prinsip etika yang berlaku.

Pedoman ini dihadirkan sebagai respons terhadap potensi risiko korupsi dan penyalahgunaan wewenang yang mungkin terjadi di lingkungan universitas. Dengan adanya pedoman yang jelas, diharapkan dapat mencegah terjadinya praktik gratifikasi yang merugikan baik secara moral maupun hukum, sekaligus menjaga kepercayaan masyarakat terhadap institusi pendidikan. Langkah ini juga sejalan dengan pelaksanaan peraturan pemerintah dan komisi pemberantasan korupsi (KPK) dalam rangka meminimalisir tindakan korupsi yang bisa merusak citra UIN sebagai lembaga yang berintegritas. Melalui pengendalian gratifikasi yang baik di UIN, diharapkan lingkungan akademik dapat tumbuh dengan prinsip kejujuran, keadilan, dan penerapan nilai-nilai Islami dalam semua aspek kehidupan kampus.



B. Maksud dan Tujuan

1. Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman pegawai tentang Gratifikasi;
2. Meningkatkan kepatuhan pegawai terhadap ketentuan Gratifikasi;
3. Menciptakan lingkungan kerja dan budaya kerja yang transparan dan akuntabel di lingkungan Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto;
4. Membangun integritas pegawai yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme; dan
5. Meningkatkan kredibilitas dan kepercayaan publik atas penyelenggaraan layanan di Universitas Islam Negeri Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto.

C. Ruang Lingkup

1. Prinsip Dasar dan Kategori Gratifikasi;
2. Pelaporan dan Penetapan Status Gratifikasi;
3. Unit Pengendalian Gratifikasi;
4. Pengawasan;
5. Perlindungan dan Penghargaan;
6. Sanksi.

D. Pengertian Umum

1. Komisi Pemberantasan Korupsi yang selanjutnya disingkat KPK adalah lembaga negara yang independen dengan tugas dan wewenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi, yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.
2. Gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas, yakni uang, barang, diskon/rabat, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya, baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri, yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik.
3. Pengendalian Gratifikasi adalah suatu sistem yang bertujuan untuk mengendalikan penerimaan Gratifikasi secara transparan dan akuntabel melalui serangkaian kegiatan yang melibatkan partisipasi aktif badan pemerintahan, dunia usaha dan masyarakat untuk membentuk lingkungan pengendalian Gratifikasi.
4. Unit Pengendalian Gratifikasi Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto yang selanjutnya disingkat UPG adalah unit kerja yang bertanggung jawab untuk menjalankan fungsi pengendalian Gratifikasi di lingkungan Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto, yang berada di bawah Satuan Pengawas Internal Universitas Islam Negeri



5. Berlaku umum adalah suatu kondisi bentuk pemberiann yang diberlakukan sama dalam hal jenis, bentuk, persyaratan atau nilai untuk semua peserta dan memenuhi prinsip kewajaran.
6. Kedinasan adalah seluruh aktivitas resmi pegawai dalam pelaksanaan tugas, fungsi dan jabatannya.
7. Pelapor Gratifikasi yang selanjutnya disebut pelapor adalah pegawai yang menerima Gratifikasi dan mengisi formulir Gratifikasi sesuai prosedur dan kemudian melaporkan kepada KPK atau melalui UPG.
8. Pemberi adalah para pihak baik perseorangan, sekelompok orang, badan hukum atau lembaga yang memberikan Gratifikasi kepada penerima Gratifikasi.
9. Laporan Gratifikasi adalah dokumen yang berisi informasi lengkap penerimaan Gratifikasi yang dituangkan dalam Formulir Laporan Gratifikasi oleh Pelapor.
10. Formulir Laporan Gratifikasi adalah lembar isian yang ditetapkan oleh KPK dalam bentuk elektronik atau non-elektronik untuk melaporkan Penerimaan Gratifikasi.

BAB II

PRINSIP DASAR DAN KATEGORI GRATIFIKASI

A. Gratifikasi dan Prinsip Dasar Gratifikasi

1. Setiap Pegawai wajib menolak Gratifikasi yang diketahui sejak awal berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya;
2. Setiap pegawai dilarang memberikan Gratifikasi kepada pegawai lainnya yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya;
3. Gratifikasi yang dianggap suap yaitu gratifikasi yang terkait dengan jabatan dan bertentangan dengan kewajiban atau tugas penerima. Tujuan dari gratifikasi yang dianggap suap dari sudut pandang pemberi adalah untuk mengharapkan keuntungan di masa yang akan datang dengan mengharapkan pegawai negeri/penyelenggara negara akan melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewenangannya, demi kepentingan si pemberi tersebut.
4. Prinsip Dasar Pengendalian Gratifikasi meliputi :
 - a. Prinsip Transparansi
Mengharuskan pelaporan gratifikasi kepada KPK untuk memastikan keabsahan penerimaan, meskipun perlindungan pelapor dapat mengesampingkan transparansi saat penanganan status.



- b. Prinsip Akuntabilitas
Pegawai negeri wajib melapor gratifikasi dan tidak menerima pemberian terkait jabatannya; KPK bertanggung jawab untuk menetapkan status gratifikasi dalam 30 hari kerja.
 - c. Prinsip Kepastian Hukum:
Menjamin penerapan hukum yang jelas dalam pelaporan dan penetapan gratifikasi, sehingga pelapor memahami hak dan kewajibannya.
 - d. Prinsip Kemanfaatan
Mengarahkan penggunaan barang gratifikasi untuk kepentingan negara dan masyarakat, dengan mendorong penyumbangan gratifikasi yang tidak dianggap suap.
 - e. Prinsip Kepentingan Umum
Menekankan kepentingan rakyat dalam pengendalian gratifikasi, melarang pegawai negeri meminta atau menerima gratifikasi dari masyarakat terkait tugasnya.
 - f. Prinsip Independensi
Meharuskan pegawai negeri menolak pemberian terkait jabatan atau melaporkan gratifikasi yang diduga suap, untuk menjaga independensi dalam pelaksanaan tugas.
 - g. Perlindungan Pelapor Gratifikasi
KPK harus memberikan perlindungan hukum kepada pelapor gratifikasi, dan instansi terkait bertanggung jawab untuk menghindari intimidasi atau diskriminasi terhadap pelapor.
5. Pegawai melaporkan penolakan Gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam point 1 kepada UPG di lingkungan Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto;
6. Kewajiban penolakan Gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam point 1 dikecualikan dalam hal :
- a. Gratifikasi tidak diterima secara langsung;
 - b. Pemberi Gratifikasi tidak diketahui;
 - c. Penerima ragu dengan kualifikasi Gratifikasi yang diterima;
 - d. Gratifikasi diberikan dalam rangka kegiatan adat istiadat atau upacara keagamaan; dan/atau
 - e. Adanya kondisi tertentu yang tidak mungkin ditolak, yaitu penolakan yang dapat mengakibatkan rusaknya hubungan baik institusi, membahayakan penerima dan/atau mengancam jiwa/harta atau pekerjaan pegawai.

B. Kategori Gratifikasi

Kategori gratifikasi dapat dibedakan menjadi 2 yaitu :

1. Gratifikasi yang wajib dilaporkan :

- a. Terkait dengan pemberian layanan Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto baik akademik maupun non akademik di luar penerimaan yang sah;
- b. Terkait dengan tugas dalam proses penyusunan anggaran di luar penerimaan yang sah;
- c. Terkait dengan tugas dalam proses pemeriksaan, audit, monitoring dan evaluasi di luar penerimaan yang sah;
- d. Terkait dengan pelaksanaan perjalanan dinas di luar penerimaan yang sah;
- e. Dalam proses penerimaan/promosi/mutasi pegawai;
- f. Dalam proses komunikasi, negoisasi, dan pelaksanaan kegiatan dengan pihak lain terkait dengan pelaksanaan tugas dan kewenangannya;
- g. Sebagai akibat dari perjanjian kerjasama/kontrak/kesepakatan dengan pihak lain;
- h. Sebagai ungkapan terima kasih sebelum, selama atau setelah proses pengadaan barang dan jasa;
- i. Merupakan hadiah atau souvenir bagi pegawai/pengawas/tamu selama kunjungan dinas;
- j. Merupakan fasilitas entertainment, fasilitas wisata, voucher oleh Pegawai dalam kegiatan yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan kewajibannya dengan pemberi Gratifikasi yang tidak relevan dengan penugasan yang diterima;
- k. Dalam rangka mempengaruhi kebijakan/keputusan/perlakuan pemangku kewenangan;
- l. Dalam pelaksanaan pekerjaan yang terkait dengan jabatan dan bertentangan dengan kewajiban/tugas pegawai.

2. Gratifikasi yang tidak wajib dilaporkan

- a. pemberian karena hubungan keluarga, yaitu kakek/nenek, bapak/ibu/mertua, suami/istri, anak/menantu, cucu, besan, paman/bibi, kakak/adik/ipar, sepupu, dan keponakan, sepanjang tidak memiliki konflik kepentingan;
- b. pemberian hadiah atau tanda kasih dalam bentuk uang atau barang yang memiliki nilai jual dalam penyelenggaraan pesta pernikahan, kelahiran, aqiqah, khitanan, potong gigi, atau upacara adat/agama lainnya dengan batasan nilai per pemberi dalam setiap acara paling banyak Rp.1.000.000.- (satu juta rupiah);



- c. pemberian terkait dengan musibah atau bencana yang dialami oleh penerima Gratifikasi, bapak/ibu/mertua, suami/istri, atau anak paling banyak Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah) per pemberian per orang;
- d. pemberian sesama pegawai dalam rangka pisah sambut, pensiun, promosi jabatan, dan ulang tahun yang tidak dalam bentuk uang atau tidak berbentuk setara uang yang paling banyak Rp 300.000.- (tiga ratus ribu rupiah) per pemberian per orang dengan total pemberian Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dalam 1 (satu) tahun dari pemberi yang sama;
- e. pemberian sesama rekan kerja tidak dalam bentuk uang atau tidak berbentuk uang paling banyak Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per pemberi per orang dengan pemberian dengan total pemberian maksimal Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dalam 1 (satu) tahun dari pemberi yang sama;
- f. pemberian hidangan atau sajian yang berlaku umum; 7. pemberian atas prestasi akademis atau non akademis yang diikuti dengan menggunakan biaya sendiri seperti kejuaraan, perlombaan, atau kompetisi tidak terkait kedinasan;
- g. pemberian keuntungan atau bunga dari penempatan dana, investasi, atau kepemilikan saham pribadi yang berlaku umum;
- h. pemberian manfaat bagi seluruh peserta koperasi berdasarkan keanggotaan koperasi pegawai negeri yang berlaku umum;
- i. pemberian seminar kit yang berbentuk seperangkat modul dan alat tulis serta sertifikat yang diperoleh dari kegiatan resmi kedinasan seperti rapat, seminar, lokakarya, konferensi, pelatihan, atau kegiatan lain sejenis yang berlaku umum termasuk bentuk perangkat promosi lembaga berlogo instansi yang berbiaya rendah dan berlaku umum;
- j. penerimaan hadiah atau tunjangan baik berupa uang atau barang yang ada kaitannya dengan peningkatan prestasi kerja yang diberikan oleh pemerintah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- k. perolehan dari kompensasi atas profesi di luar kedinasan, yang tidak terkait dengan tugas pokok dan fungsi dari jabatan/pegawai, tidak memiliki konflik kepentingan, dan tidak melanggar aturan internal instansi penerima Gratifikasi; dan 1pemberian hadiah langsung/undian, rabat, voucer, atau hadiah poin, atau souvenir yang berlaku umum sesuai kewajaran dan kepatutan, tidak memiliki konflik kepentingan, dan tidak terkait kedinasan.



BAB III

PELAPORAN DAN PENETAPAN STATUS GRATIFIKASI

Pegawai wajib melaporkan setiap Gratifikasi yang diterimanya kepada KPK atau melalui UPG. Laporan Gratifikasi di sampaikan secara tertulis menggunakan sarana elektronik atau non elektronik dengan mengisi formular laporan Gratifikasi.

- A. Laporan Gratifikasi dianggap lengkap apabila sekurang-kurangnya memuat :
 - 1. Nama dan Alamat lengkap penerima dan pemberi Gratifikasi;
 - 2. Jabatan pegawai;
 - 3. Tempat dan waktu penerimaan Gratifikasi;
 - 4. Uraian jenis Gratifikasi yang diterima;
 - 5. Nilai Gratifikasi yang diterima.
- B. Laporan Gratifikasi dilakukan dengan cara :
 - 1. Disampaikan kepada KPK melalui UPG dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak Gratifikasi diterima; atau
 - 2. Disampaikan kepada KPK paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak Gratifikasi diterima.
- C. UPG sebagaimana dimaksud pada point B angka 1 meneruskan laporan yang diterimanya kepada KPK dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak laporan Gratifikasi diterima.
- D. KPK menetapkan status kepemilikan Gratifikasi dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak Laporan Gratifikasi diterima secara lengkap.

BAB IV

UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI

A. Fungsi

Untuk menjalankan fungsi koordinasi pelaporan Gratifikasi, Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) atas nama Rektor melakukan sosialisasi Gratifikasi dan/atau melaporkan kegiatan dan yang berindikasi Gratifikasi di lingkungan Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto.

B. Wewenang dan Kewajiban

Unit Pengendalian Gratifikasi mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut:

- 1. Mempersiapkan perangkat aturan, petunjuk teknis dan kebutuhan lain yang sejenis untuk mendukung penerapan pengendalian Gratifikasi;
- 2. Menerima, menganalisa dan mengadministrasikan laporan penerimaan dan penolakan Gratifikasi dari Pegawai;
- 3. Meneruskan Laporan Penerimaan Gratifikasi kepada KPK;



4. Melaporkan laporan rekapitulasi Gratifikasi secara periodik kepada KPK;
5. Menyampaikan hasil pengelolaan laporan rekapitulasi Gratifikasi dan usulan kebijakan pengendalian Gratifikasi kepada Rektor;
6. Bersama dengan pihak-pihak terkait, melakukan diseminasi aturan Gratifikasi kepada pihak internal dan eksternal Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto
7. Melakukan pengelolaan barang Gratifikasi yang menjadi kewenangan UPG sebelum diserahkan ke KPK;
8. Melakukan pemetaan titik rawan penerimaan dan pemberian Gratifikasi; dan
9. Melakukan monitoring dan evaluasi penerapan pengendalian Gratifikasi Bersama KPK.

Dalam melaksanakan tugasnya, Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) berkewajiban:

1. Melakukan pemilahan atas laporan penerimaan dan penolakan Gratifikasi;
2. Menyampaikan laporan rekapitulasi Gratifikasi kepada Rektor dan KPK secara periodik;
3. Merahasiakan identitas Pelapor Gratifikasi;
4. Melakukan koordinasi dan konsultasi kepada KPK dalam pelaksanaan Pengendalian Gratifikasi;
5. Melakukan pemantauan tindak lanjut atas pemanfaatan penerimaan Gratifikasi;
6. Melakukan pengkajian titik rawan potensi terjadinya Gratifikasi di lingkungan Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto
7. Melakukan dan mengkoordinasikan pelaksanaan diseminasi program pengendalian Gratifikasi.

Terhadap Gratifikasi yang ditetapkan KPK untuk dikelola oleh Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto, UPG dapat menentukan pemanfaatannya yaitu :

1. Dimanfaatkan oleh Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk keperluan penunjang kinerja; dan/atau
2. Disumbangkan kepada Yayasan sosial atau Lembaga sosial lainnya;
3. Dikembalikan kepada pemberi Gratifikasi;
4. Dikembalikan kepada penerima Gratifikasi;
5. Dimusnahkan.



BAB V PENGAWASAN

- A. Pegawai atau pihak ketiga yang mengetahui adanya pelanggaran terhadap peraturan ini, agar segera melapor ke tim UPG Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto
- B. Pegawai atau pihak ketiga yang melapor sebagaimana dimaksud di point A dijamin kerahasiaannya.
- C. Rektor dan Jajarannya termasuk Kepala Satuan Pengawas Internal bertanggung jawab atas pelaksanaan pengendalian Gratifikasi di lingkungan Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto

BAB VI PERLINDUNGAN DAN PENGHARGAAN

- A. Pelapor Gratifikasi berhak mendapatkan perlindungan hukum, yaitu :
 - 1. Perlindungan dari Tindakan balasan atau perlakuan yang bersifat administratif kepegawaian yang tidak objektif dan merugikan pelapor, namun tidak terbatas pada penurunan peringkat jabatan, penurunan penilaian kinerja pegawai, usulan pemindahan tugas/mutase atau hambatan karir lainnya;
 - 2. Pemindahtugasan/mutase bagi pelapor dalam hal timbul intimidasi atau ancaman fisik;
 - 3. Bantuan hukum oleh bagian hukum Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto;
 - 4. Kerahasiaan identitas;
 - 5. Rektor dan Jajarannya termasuk Kepala Satuan Pengawas Internal di Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto wajib memberi perlindungan terhadap pegawai yang menyampaikan laporan Gratifikasi;
 - 6. Rektor dan Jajarannya termasuk Kepala Satuan Pengawas dilarang memberi perlakuan diskriminatif atau tindakan merugikan Pegawai karena melaporkan Gratifikasi;
 - 7. Dalam hal terdapat ancaman fisik dan/atau psikis kepada Pegawai karena melaporkan Gratifikasi, Pegawai dapat meminta perlindungan kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) atau instansi lain yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - 8. Pelapor menyampaikan permohonan perlindungan secara tertulis kepada Rektor melalui UPG dengan ditembuskan kepada KPK.



- B. Pegawai yang mematuhi ketentuan pengendalian Gratifikasi dapat diperhitungkan menjadi faktor penambah dalam penilaian kinerja.
- C. Penilaian kinerja sebagaimana dimaksud di point B dapat dijadikan pertimbangan dalam kebijakan promosi pegawai atau insentif.
- D. Pelaksanaan penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada point A dan B dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang mengatur penilaian kinerja dan disiplin kepegawaian yang berlaku.

BAB VII

SANKSI

Pelanggaran yang dilakukan oleh Pegawai terhadap ketentuan yang diatur dalam Peraturan ini, dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan, maksimal diberhentikan bagi Pegawai Tetap dan Tidak Tetap di Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto atau diusulkan diberhentikan bagi Pegawai Negeri Sipil.

BAB VIII

PENUTUP

Pedoman ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan, akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

